



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR W9-A/185/HK.05/1/2023**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk proses penyelesaian perkara perdata diperlukan biaya yang terdiri dari biaya kepanitera dan biaya proses;  
b. Bahwa untuk tertibnya pengelolaan dan penggunaan biaya proses penyelesaian perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka perlu ditetapkan Pengelola Biaya Proses penyelesaian perkara dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;  
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;  
4. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 Tanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.
- Memperhatikan** : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Sdr. **Rusli, S.H., M.H.**, NIP. 19641231 199403 1 048, Pangkat Golongan/Ruang Pembina Utama Madya (IV/d), Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- Kedua** : Memerintahkan Pengelola Biaya Proses menunjuk Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses;
- Ketiga** : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2023  
Ketua,

**Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.**  
NIP 19560306 198603 1 004

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
5. Ketua Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Jakarta;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI